



INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) DI
KOTA JAMBI
WALI KOTA JAMBI

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2026 dan optimalisasi pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah Kota Jambi. Dengan ini, menginstruksikan :

- Kepada : 1. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
2. Seluruh Pegawai BUMD Kota Jambi
- Untuk :
- KESATU : Mengoptimalkan pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Kota Jambi.
- KEDUA : Menunaikan Kadar Zakat Pendapatan dan Jasa (Zakat Profesi) sebesar 2,5 % (Dua Koma Lima Persen) dari penghasilan bruto melalui Baznas Kota Jambi.
- KETIGA : Nisab zakat pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA senilai 85 gram (delapan Puluh Lima) gram emas atau setara dengan Rp91.681.728 (Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) per tahun atau Rp7.640.144 (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pembayaran zakat bagi ASN dan Profesi dapat dilakukan melalui mekanisme pemotongan langsung dari penghasilan (*payroll system*) yang dikoordinasikan oleh masing-masing perangkat daerah dan BUMD di Kota Jambi bekerja sama dengan BAZNAS Kota Jambi.
- KELIMA : Bagi penghasilannya yang belum mencapai nisab zakat dianjurkan menunaikan Infaq profesi sekurang-kurangnya sebesar 1% (Satu Persen) dari penghasilan melalui BAZNAS Kota Jambi.
- KEENAM : Para Camat dan Lurah agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban serta manfaat menunaikan zakat, infaq dan sedekah melalui BAZNAS Kota Jambi.

- KETUJUH : BAZNAS Kota Jambi agar melaksanakan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah secara amanah, profesional, transparan dan akuntabel, serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Kota Jambi dan para muzaki.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Instruksi Wali Kota ini, maka Instruksi Wali Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 16 Maret 2026
WALI KOTA JAMBI

ttd

DR. dr. H. MAULANA, M.K.M